



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang perlu dibentuk Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
3. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan.
- (2) Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Pemalang;
  - b. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman;
  - c. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Petarukan;
  - d. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Ampelgading;
  - e. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Comal;
  - f. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Ulujami;
  - g. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Bodeh;
  - h. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Bantarbolang;
  - i. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Randudongkal;
  - j. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Warungpring;
  - k. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Moga;
  - l. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Pulosari;
  - m. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Belik;
  - n. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Watukumpul.
- (2) Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.

#### Pasal 5

- (1) Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Pendidikan di bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
  - b. pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. pelaksanaan urusan administrasi;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Pelaksana;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bukan jabatan Struktural.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
ESELON

Pasal 8

Kepala pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan adalah Jabatan Eselon IV a.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Ketentuan mengenai kepegawaian pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 22 Juni 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**  
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah



**Drs. H. ABDUL ROSYID HR, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 049 707

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Juni 2006

**BUPATI PEMALANG**



**H.M. MACHROES**


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 18 Tahun 2006

TANGGAL : 22 Juni 2006

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES